



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 464/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 April 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin Suharni Kurnia, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Wiwin Law" yang beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T 90-91 Pasar Senggol, RT03, RW07, Kelurahan Tompokersan, Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1318/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 19 November 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 September 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 6 November 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.570. 000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 7 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pemanding seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Lmj, tanggal 6 Nopember 2024 tersebut untuk seluruhnya;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pemanding;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 November 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 5 Desember 2024, dan pada tanggal 5 Desember 2024 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding, yang pada pokoknya memohon agar:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan memori banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 6 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah yang di mohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 November 2024, dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Panitera Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 25 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 8 November 2024, dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 19 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 10 Desember 2024 dengan Nomor 464/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lumajang dengan Surat Nomor 5811/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pembanding adalah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* pada tingkat banding mempergunakan jasa advokat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara banding *a quo*, Pembanding telah memilih kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasanya, dan memberi kuasa kepada Wiwin Suharni, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Wiwin Law" yang beralamat kantor di Jalan Sultan Iskandar Muda Blok T 90-91 Pasar Senggol, RT03, RW07, Kelurahan Tompokersan, Lumajang, Kabupaten Lumajang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 1318/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 19 November 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Pembanding dan penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai Advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai Advokat yang resmi dan kartu anggotanya masih berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat kuasa Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR *jis.* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Kuasa Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding pada perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 November 2024 dan pengucapan Putusan Pengadilan Agama Lumajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 6 November 2024 dihadiri oleh Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu satu hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Abdul Halim, S.H.I., tanggal 7 Agustus 2024, akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai *judex factie* dan sebagai Pengadilan Ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a quo* dan setelah memperhatikan *deskripsi* fakta, alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang memutus perkara *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang penilaian alat-alat bukti dari Terbanding dan Pembanding, tentang fakta serta penerapan hukum dipandang kurang tepat sejauh mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan, karena belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan perceraian dengan alasan di dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di atas, ada dua hal yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pertama: terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, kedua: terbukti antara suami istri telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, ketentuan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan boleh disimpangi jika ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, karena dalil-dalil gugatan Pembanding dibantah oleh Terbanding, maka berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1685 KUHPerdara, Pembanding harus meneguhkan dalilnya. Untuk meneguhkan dalilnya Pembanding mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Susi Widiyanti binti Raden Suryadana (adik kandung Pembanding) memberikan keterangan bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding jarang di rumah dan sering pergi tanpa pamit Pembanding, keduanya juga sudah berpisah tempat tinggal. Keterangan tersebut atas dasar mendengar dari Pembanding bukan atas dasar pengetahuannya sendiri (*tertimonium de auditu*). Saksi yang seperti ini berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan oleh Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangannya hanya dapat dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Gunawan Surya bin Raden Suryadana (adik kandung Pembanding) juga menerangkan hal yang sama dengan keterangan saksi pertama. Dalam hal ini kesaksiannya hanya diterangkan oleh seorang saksi, sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yang artinya "satu saksi bukan saksi". (*vide* Pasal 300 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa akan tetapi keterangan tersebut ternyata senada dengan keterangan dua orang saksi Terbanding (Agus Nafik Ulil Amri bin Chudori, teman Terbanding dan Muhammad Sama'i bin Temari alias Malika, Petugas Linmas). Saksi pertama menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai dua buah rumah, rumah lama dan rumah baru, keduanya masih serumah namun Terbanding wira-wiri ke rumah lama. Sementara saksi dua menerangkan bahwa sekarang Pembanding tinggal di rumah Dusun Krajan (baru) sedang Terbanding di rumah Dusun Karangsari (lama). Disamping itu kedua saksi juga menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding pergi sendiri-sendiri setiap ada acara atau undangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas merupakan keterangan yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri tentang beberapa kejadian yang saling berhubungan. Terhadap keterangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR diserahkan kepada Hakim untuk mempertimbangkannya, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pembanding dan Terbanding, keterangan saksi pertama Pembanding yang telah dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, namun telah diteguhkan dengan keterangan, baik oleh saksi kedua Pembanding maupun saksi-saksi Terbanding, walaupun keterangannya terpisah-pisah dan berdiri sendiri namun satu sama lain saling berhubungan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai persangkaan yang kuat bahwa telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah hidup berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa akan tetapi kedua saksi Pembanding menerangkan bahwa Pembanding pisah tempat tinggal dengan Terbanding mulai Februari 2024, sementara perkara diajukan Pembanding pada tanggal 3 Juli 2024, di sisi lain kedua saksi Terbanding tidak menerangkan berapa lama Pembanding dan Terbanding tinggal di rumah yang berbeda. Berarti Pembanding pisah tempat tinggal dengan Terbanding ketika perkara diajukan baru berjalan 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Pembanding, bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pembanding dan Terbanding, yang akibatnya Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan pulang ke rumah Pembanding, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal telah terbukti;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin, terbukti baru berlangsung selama 5 (lima) bulan hingga perkara *a quo* diajukan di tingkat pertama. Dengan demikian ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di atas tidak terpenuhi di dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu gugatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding tergolong premature dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1520/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mas'ud, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. Siddiki, M.H.** dan **Drs. M. Edy Afan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 464/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 10 Desember 2024 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Drs. H. Mas'ud, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Mukolili, S.H.

Untuk Salinan

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Plh. Panitera,

Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.